

PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

M. Faruq, Sukardi, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
mubessir4@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan timbangan terkait pengiriman barang dari konsumen dimana pembulatan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan objek pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak. Sumber data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung analisis pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik lapangan. Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik pembulatan timbangan di PT. JNE Cabang Utama Pontianak ialah pembulatan terhadap hasil timbangan apabila berat barang tersebut kurang dari 1 kg maka dinggap 1 kg, jika berat barang tersebut melebihi 1,3 kg maka dibulatkan 2 kg. 2) Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak sesuai dengan KHES pasal 295 dan pasal 317. Sedangkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang terdapat dalam pasal 4 bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi dan pasal 7 yang dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, dan benar, terkait pembulatan yang dilakukannya tersebut.

Kata Kunci: Pembulatan Timbangan, KHES, UU No. 8 Tahun 1999

Abstract

This research aims to analyze the practice of rounding the scales related to the delivery of goods from consumers where the rounding is carried out without notification. This research uses the legal method and is classified as a type of normative legal research-empiric with objects rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The data source used by researchers to obtain the data - data needed in this study uses primary data and secondary data, primary legal material, and secondary which supports the analysis of rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The technique used to collect data is a technical field. However, according to the research analysis results, it can be concluded that: 1) Rounding of scales at PT. JNE Main Branch of Pontianak is rounding up to the results of the scales if the weight of the item is less than 1 kg, the perch 1 kg if the weight of the item exceeds 1.3 kg then rounded 2 kg. 2) Rounding the scales carried out by this company is not following KHES article 295 and article 317. Whereas from Law Number 8 about Consumer Protection

in the year 1999, contained in article 4 that the consumer has the right to obtain information and article 7 where the business actor is obliged to provide clear, correct information regarding the rounding he does.

Keywords: Rounding Scales, KHES, Law No. 8 (1999)

A. Pendahuluan

Perusahaan di bidang jasa pengiriman barang saat ini menjadi kebutuhan dari beberapa orang, terlebih lagi pada zaman sekarang yang serba modern setiap manusia selalu mencari kemudahan di era globalisasi. Dengan semakin majunya dunia teknologi, banyak hal yang membuat mereka menyukai hal-hal yang cepat dan instan. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam berbagai aspek, semua tersebut merupakan fitrah manusia yang saling membutuhkan berbagai macam sarana. Sehingga, hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling memenuhi kebutuhan adalah benar adanya dan akan terus membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalin kerjasama dan saling melengkapi satu sama lain.

Jasa pengiriman menjadi salah satu kebutuhan yang sangat efektif di masa pandemic saat ini. Jasa pengiriman menjadi primadona karena kapanpun dan di manapun manusia pasti membutuhkannya. Jasa ini digunakan untuk mengirim ke tempat yang mereka diinginkan. Hal ini tidak menjadi beban bagi mereka untuk mengirim barang yang sangat jauh karena sudah ada perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman.¹

PT. JNE Cabang Utama Pontianak melakukan pembulatan timbangan di mana dalam hal ini tidak diketahui. Konsumen hanya mendapatkan panduan proses pengirimannya sampai ke tempat tujuan, sesuai tarif yang sudah ditentukan netto, ketika konsumen menanyakan mengenai tarif berdasarkan berat kilogram, pihak karyawan di PT. JNE hanya menjelaskan bahwa pembulatan timbangannya dan tarifnya sudah diatur atau sudah di program oleh perusahaan pusat dimana tidak bisa diubah oleh setiap karyawan atau staf yang lain.

Dalam menentukan tarif harga dalam pengiriman barang, pihak perusahaan melihat dari jarak jauh atau dekatnya suatu tujuan pengiriman barang yang akan dilewati dan sistem penetapan tarif harga. Hal itu bersumber dari sistem beratnya suatu barang dalam perkilo (kg) yang mana jika berat suatu barang itu menunjukkan angka 543 ons maka pihak perusahaan akan memberi harga satu kilo (1 kg) sedangkan harga satu kilo dalam jasa pengiriman Rp. 55.000. Dan jika berat paket tersebut seberat 1.543 ons, maka pihak perusahaan akan memberikan harga dengan harga dua kilo gram (2 kg). Harga yang harus dibayar oleh konsumen atau pengguna jasa sebesar Rp. 110.000 dan apabila barang yang dikirim berupa berkas atau dalam bentuk dokumen, itu tidak perlu ditimbang lagi.² Begitu seterusnya apabila berat suatu barang menunjukkan angka ganjil dalam perkilonya maka dianggap genap dalam perkilo.

Berdasarkan hasil awal penelitian terhadap praktik pembulatan tersebut, pihak konsumen merasakan dirugikan karena harga yang harus ia bayar tidak sebanding dengan berat barangnya. Ada beberapa dari konsumen yang mengatakan merasa bingung dengan timbangan karena harga barang yang dikirim tidak sesuai dengan perkilonya dan alasan dibulatkannya timbangan dalam perkilonya. Ada juga konsumen

¹ Musyafah dkk., "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Kertelambatan Pengiriman Barang."

² Wawancara dengan bagian penimbangan: 2021, 08, 31

yang menganggapnya biasa saja dan tidak merespon terkait pembulatan timbangan tersebut.

Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut, setiap konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang akan merasakan dirugikan karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa informasi terkait harga dan timbangan kepada konsumen harus benar dan jelas. Setiap produk atau jasa harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai tidak meridhai terkait pembulatan tersebut perlindungan konsumen.³

Dari penjelasan pasal tersebut diatur bahwa atas dasar pasal ini konsumen mempunyai hak untuk dilayani secara layak, benar, dan jujur serta tidak diskriminatif, maka konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan mempunyai hak kepastian hukum.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat Islam. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Asas-Asas Muamalat merumuskan tentang prinsip hukum Muamalat, antara lain: pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis.⁴

Menurut kajian asas-asas muamalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), merupakan salah bentuk dari asas-asas manfaat (*tabadulul manafi*). Hal ini karena dalam kegiatan pengiriman barang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah ialah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang lain dan dalam asas-asas *al-adalah* merupakan pemerataan dalam prinsip keadilan dalam bidang muamalah. Hal ini bertujuan agar semua pihak mendapatkan manfaat yang besar dari keadilan tersebut⁵. Karena dalam Islam upah mengupah merupakan dari akad ijarah sedangkan dalam asas-asas manfaat juga menyebutkan bahwa harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, dengan demikian, Al-Qur’an sebagai pedoman dan landasan hukum bagi umat muslim yang membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah seseorang atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan.

Islam telah banyak mengajarkan nilai kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupan tak terkecuali dalam bidang muamalat yang salah satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatannya yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Hud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.

Demikian disebutkan dalam surah. (Qs. Al-An’am: 152)

³Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*.

⁴ Sukardi, “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”

⁵Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah).”

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا....

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”(Qs. Al-An’am: 152).

Dari kedua ayat di atas mengajarkan umat muslim dan muslimah untuk melakukan perbuatan yang baik, dan tidak melakukan kecurangan dalam bermuamalah, terlebih lagi dalam takaran, yang dimana dalam firman Allah SWT. Menyuruh untuk berbuat adil dalam menentukan takaran atau timbangan.

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal peneliti yang ditempuh adalah menelaah terlebih dahulu terhadap literatur seperti jurnal-jurnal terdahulu yang mempunyai judul atau objek dan subjek penelitian yang sama dengan peneliti yang diteliti. Maksud tinjauan kepustakaan ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan peneliti yang terdahulu.

Pertama, penelitian oleh Vivi Lutfiyah Amalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 pasar Sapi Salatiga)”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaan pembulatan yang dilakukan di SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga terhadap konsumen yang merelakan uang kembalian dibulatkan adalah sah karena sudah memenuhi syarat *antaradhin* yang artinya suka sama suka. Sedangkan analisis hukum Islamnya terhadap konsumen yang tidak merelakan uang kembalian maka transaksi itu tidak sah, karena di dalam praktik pembulatan mengandung paksaan dari pelaku.⁶

Kedua, penelitian yang ditulis Ihya Ulumuddin yang berjudul “Penerapan Konsep ‘Antaradin (suka sama suka) terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis Hukum Islam keterkaitan penerapan konsep ‘antaradin terhadap praktek pembulatan harga yaitu terdapat penyimpangan terkait pembulatan harga yang dilakukan operator dan konsumen mendapat kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen kalau dianalisis maka hal tersebut bisa menjadi riba atau tambahan.⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa peneliti sebelumnya tentang analisis pembulatan. Akan tetapi untuk terkait pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang PT. JNE belum ada yang melakukan penelitian. Menurut peneliti, terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian di atas dengan peneliti yang akan teliti. Yang menjadi perbedaan ini terkait objek penelitian, yang dimana peneliti mengambil objek dari segi pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang, sedangkan di atas mencakup dari pembulatan harga di SPBU. Yang menjadi persamaan dengan peneliti ini, sama-sama mengkaji dari pembulatan. walaupun demikian, penelitian terdahulu mencakup dari proses jual-beli yang dilakukan SPBU dan membulatkan harga apabila terdapat kelebihan dari nominal genap, dan penelitian terdahulu lebih menekankan pada transaksi pembulatan harga, sedangkan peneliti lebih mengkaji dari pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. JNE Cabang Utama

⁶Lutfiyah Amaliyah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bbm (Studi Kasus Spbu 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga).”

⁷Ulumuddin, “Penerapan Konsep ‘An Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di Spbu Kota Yogyakarta Spbu Munggur, Terban Dan Lempuyangan.”

Pontianak. Serta dari segi lokasi penelitian juga berbeda, peneliti mengambil penelitian di lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isi hukum yang di hadapi.⁸ Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris dengan objek pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak dan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, yakni bersifat lapangan, yang mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembulatan. Jenis penelitian normatif-empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (terkait undang-undang, atau kontrak) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedang implementasi merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis penelitian normatif-empiris sendiri sangat tepat dalam menganalisis terkait pembulatan, dimana pembulatan tersebut dilakukan tanpa ada landasan hukum yang mengaturnya. Maka dari sini, peneliti ingin mengkaji dari aspek aturan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pengambilan data secara langsung dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE Cabang utama Pontianak. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan dan menyesuaikan antara peneliti dengan responden. Yang ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁹ Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum sekunder bersumber dari sumber-sumber terdahulu (*library research*) dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer namun bukan dari pelaku utama atau dokumen utama.¹⁰ Data tersier dilakukan dengan mengutip secara langsung atau dengan mengutip ide-ide yang terdapat pada sumbernya. Setelah semua data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang PT. JNE Cabang Utama Pontianak, yang nantinya hal tersebut akan ditinjau dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen, terkait praktik yang terjadi di lapangan. Data-data peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

⁸Metode Penelitian Hukum. Lutfiyah Amaliyah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bbm (Studi Kasus Spbu 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)."

⁸Ulumuddin, "Penerapan Konsep 'An Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di Spbu Kota Yogyakarta Spbu Munggur, Terban Dan Lempuyangan."

⁸Metode Penelitian Hukum.

⁹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

¹⁰ Prahesti, "Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia."

Pertama, dalam praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE sudah menjadi kebiasaan dari pihak mereka dan terkadang pihak karyawan biasanya memberitahukan bahwa hasil dari timbangan barang tersebut dibulatkan, semakin lama-kelamaan pihak karyawan tidak memberitahukannya lagi, sampai sekarang, bagi konsumen yang baru tidak mengetahui bahwa timbangannya itu dibulatkan.

Adanya temuan dalam penelitian ini adalah terdapat transaksi terhadap jasa pengiriman barang adanya praktik pembulatan timbangan di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak. Akan tetapi, ada konsumen yang meridai dan ada yang tidak meridai. Rida tidak diterima karena salah satu konsumen tersebut tidak mengetahui terkait pembulatan dan jauhnya hitungan pembulatan yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa.

Pengambilan manfaat dalam hal ini merupakan jasa pekerja yang berada di Kantor PT. JNE. Upah dari ijarah tersebut yakni berupa pembayaran sedangkan pembayaran tersebut bukanlah dari sesuai hitungan yang tertera pada nominal asli pada saat menimbang barang akan tetapi melalui satu tahap lagi yakni, tahap pembulatan dari hasil timbangan tersebut, dimana tarif harga pembayaran tersebut dibulatkan sesuai dengan hasil bulatan timbangan tersebut.

Dalam proses pembulatan tersebut konsumen tidak diberitahukan terkait pembulatan. Pihak karyawan bagian menimbang barang itu langsung membulatkan langsung tanpa bertanya kepada konsumen. Terkait pembulatan tersebut, di saat terjadi akad, mereka hanya memberikan sebuah struk yang di dalam struk tersebut terbilang jumlah harga yang harus dibayar, informasi terkait resi, dan berat barang sebelum dibulatkan.

Pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak, ini melakukan pembulatan dikarenakan diharuskan ada berat minimal dan berat maksimal, dimana berat minimal sebesar 0,6 kg, dan berat maksimal itu 1,3 kg, begitu seterusnya apabila berat barang tersebut melebihi dari aturan atau batas-batasan tersebut maka akan dibulatkan.

Semakin berat barang atau paket yang akan dikirim maka semakin mahal biaya pengirimannya dan apabila target pengiriman itu berada di luar daerah atau di luar provinsi maka biayanya akan mahal. Terkait pembulatan dari barang atau paket tersebut mengikut dari harga satu 1 kg, jarak target, dan barang atau paket tersebut dikirim menggunakan transportasi itu menggunakan jalur udara atau menggunakan jalur darat. Dari hal itu akan mempengaruhi dari lipatan tarif dari barang atau paket yang akan dikirim.

Dalam penentuan tarif PT. JNE juga melakukan atau menggunakan pembulatan, yakni pembulatan yang dimaksud adalah apabila kota tujuannya ke ketapang dan beratnya 1 kg maka tarifnya Rp36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan apabila berat dari suatu barang 1,4 kg maka tarif tersebut berlipat menjadi Rp73.000,00 (tujuh tiga ribu rupiah). Jadi, semakin bertambahnya berat barang tersebut maka tarif akan berlipat menjadi Rp36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan seterusnya.

Kedua, beberapa alasan pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak melakukan praktik pembulatan timbangan ini karena dua alasan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah proses perhitungan ongkos kirim karena peraturannya dari kantor pusat.
2. Dan ada berat minimal yakni 1-kilogram (kg) dan menjadi sistem otomatis dalam komputer.

Dari transaksi di atas yang dilakukan pihak PT. JNE di dalam akad telah sah karena memenuhi rukun dan syarat, dan di dalam KHES pasal 295 menyebutkan bahwa:

1. *Musta'jir* yakni orang yang menggunakan jasa atau manfaat dari suatu jasa tersebut.
2. *Mu'ajir* yakni orang yang memberikan jasa atau manfaatnya kepada orang lain.
3. *Ma'jur* yakni barang yang akan digunakan sebagai pengiriman barang.
4. Akad yakni transaksi antara pihak PT. JNE dan Konsumen.

Akan tetapi, kalau ditinjau dari akadnya menjadi ketidakjelasan dikarenakan pihak PT. JNE melakukan pembulatan tersebut dengan tanpa pemberitahuan kepada konsumen, Dari hal itu, menyebabkan konsumen tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak PT. JNE. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan konsumen yang merasa dirugikan pada transaksi. Dalam proses penimbangannya, pihak Kantor PT. JNE tidak memberikan penimbangan yang asli melainkan memberikan penimbangan sudah dibulatkan, seperti contoh berat suatu barang yang timbang itu menunjukkan angka 400 gram maka yang diberitahukan harganya sebesar harga 1 kilogram (kg) dan apabila barang tersebut menunjukkan angka 1,4 kilogram (kg) maka yang diberitahukan harga sebesar 2 kilogram (kg), dan begitu seterusnya sesuai dengan kelipatan pembulatannya.

Timbangan dan adil tidak bisa dipisahkan, seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan untuk mewujudkan suatu keadilan maka diperlukan suatu tolak ukur yang pasti seperti neraca dan timbangan. Jika benar dalam menimbang maka akan tercipta suatu keadilan¹¹.

Jika dianalisis dari penemuan di atas, maka prinsip dalam melakukan akad tersebut itu dibolehkan atau mubah, selama tidak ada dalil-dalil yang melarangnya, untuk melakukan transaksi yang dilakukan oleh PT. JNE, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak Kantor PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yang terkait menggunakan mekanisme pembulatan timbangan yang dimana bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 317 menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Jika dianalisis dari penemuan di atas, maka prinsip dalam melakukan akad tersebut itu tidak dibolehkan atau batal. Terdapat beberapa alasan terkait dengan pembulatan timbangan. *Alasan pertama*, karena pembulatan bertentangan dengan perintah Al-Qur'an dalam surah Al-Isra'. Dalam surah tersebut Allah menyeru berbuat adil dalam menentukan takaran dan timbangan. *Alasan kedua*, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 295 huruf (d) yakni transaksi yang mengandung unsur ketidakikhlasan dan ketidaktransparan praktik kepada konsumen terkait pembulatan tersebut. *Alasan ketiga*, yakni dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 317 bahwa menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dari hal tersebut, maka *musta'jir* harus membayar sesuai dengan kelebihan berat timbangan tersebut.

¹¹Shihab, “Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.”

Sedangkan analisis dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, transaksi yang dilakukan oleh pihak PT. JNE Cabang Utama Pontianak, ini sangat bertentangan dari undang-undang tersebut, yakni terkandung dalam pasal 4 ayat 3. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; terkait informasi hasil pembulatan timbangan tersebut tersebut. Sedangkan dalam pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa pihak perusahaan diwajibkan untuk memberikan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, terkait informasi dari hasil pembulatan timbangan tersebut.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 1 huruf (c) dimana pasal ini telah melarang untuk melakukan praktik yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa pihak PT. JNE tetap melakukan pembulatan apabila berat tersebut kurang dari berat minimal dan melebihi dari berat maksimal. Biar bagaimana pun, pembulatan timbangan harus memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak.¹² Dasar suka sama suka dengan menghormati pihak pembeli dan mendukung keuntungan kepada pihak penjual adalah sebuah kesepakatan yang bijaksana.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan PT. JNE Cabang Utama Pontianak ini menggunakan sistem berat minimal dan berat maksimal. Berat minimal yakni 0,6 kg maka itu akan dibulatkan menjadi 1 kg. Sedangkan berat maksimal ini adalah 1,3 kg. Kalau berat tersebut melebihi dari 1,3 kg maka itu akan dibulatkan menjadi 2 kg. Tarif dan kelipatan itu terus mengikuti dari berat maksimal dan minimal dan terhitung juga dari zona pengiriman barang tersebut.
2. Tinjauan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan pada jasa pengiriman barang pada perusahaan jasa ini adalah tidak diperbolehkan atau batal. Terdapat beberapa alasan terkait dengan pembulatan timbangan. Alasan pertama, karena pembulatan bertentangan dengan QS. Al-Isra' yang diharuskan berbuat adil dalam menentukan takaran dan timbangan. Alasan kedua, dalam KHES pasal 295 huruf (d) yakni akad harus jelas terkait informasi. Alasan ketiga, yakni pada pasal 317 bahwa menyebutkan kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir* dalam hal hak membayar sesuai dengan kelebihannya tersebut. Sedangkan ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini terdapat ketidaksesuaian pada pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan terkait hak dan informasi, dan pasal 7 ayat 2 mengenai dengan kewajiban bagi pelaku usaha dan pasal 8 ayat 1 huruf (c) yakni tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Pada poin kedua ini, sudah sepatutnya untuk bagi kedua belah pihak yang bermuamalah untuk saling suka sama suka dalam hal penentuan timbangan dan harga sehingga isu ini dapat diselesaikan dengan jalan mufakat karena kejelasan informasi bagi penyedia jasa kepada pemakai jasa pengiriman barang.

¹² Ria Sukma, Rahmat Rahmat, dan Abu Bakar, "HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA."

D. Daftar Pustaka

- Lutfiyah Amaliyah, vivi. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Bbm (Studi Kasus Spbu 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga).” Skripsi, IAIN SALATIGA, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4684/>.
- Marpi, Yapiter. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Kota Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 7 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, t.t.
- Muhaimin. *Metode Peneitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munib, Abdul. “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah).” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2018): 74.
- Musyafah, Ayu, Aisyah, Hardanti Widya Khansa, dan Bambang EkoTurisno. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Kertelambatan Pengiriman Barang.” *Jurnal Law Reform* 14, no. 2 (2018): 10.
- Prahesti, Diyah Sita, Sukardi, dan Suhardiman. “Penambangan Pasir Ilegal Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” 2, no. 1 (2022): 167.
- Ria Sukma, Rahmat Rahmat, dan Abu Bakar. “HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA.” *AL-AQAD* 1, no. 2 (1 Desember 2021). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/425>.
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an” 15 (t.t.): 56.
- Sukardi. “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” 12, no. 2 (2016): 406.
- Ulumuddin, Ihya. “Penerapan Konsep ‘An Taradin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga Di Spbu Kota Yogyakarta Spbu Munggur, Terban Dan Lempuyangan.” Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26554/11/13380015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.